# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanan kegiatan pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Visi Misi Bupati serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
b. bahwa Program/Kegiatan Strategis dan Prioritas tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Program/Kegiatan Strategis dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 165);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 168);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Program/Kegiatan Strategis dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan daftar Program/Kegiatan Strategis dan Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program/Kegiatan Strategis dan Prioritas sebagaimana Diktum KESATU dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dilaksanakan Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAN PRIORITAS
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN | SATUAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN | PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN | PEMBANGUNAN, REHABILITIASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI | PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN (CUKAN LIPAI, ANDUHUM, LOK BESAR, TANAH HABANG), KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN (TA'AL, BANUA KEPAYANG, JAMIL), DAN KECAMATAN HARUYAN (PANGAMBAU HILIR DALAM, MANGUNANG, PANGGUNG) | DINAS PERTANIAN |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS BIRAYANG - BATU TANGGA, BATU TANGGA - TANDILANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA | REKONSTRUKSI JALAN | REKONSTRUKSI JALAN RUAS PAGAT - ALUAN BESAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA | PENGGANTIAN JEMBATAN | PEMBANGUNAN JEMBATAN LOKASI JEMBATAN BATALI - MURUNG TAAL | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA | PEMBANGUNAN JEMBATAN | PEMBANGUNAN JEMBATAN LOKASI JEMBATAN ALUAN MATI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI | NORMALISASI SUNGAI SETIAP KEC. PANDAWAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | PENYUSUNAN DUKUNGAN TEKNIS BIDANG IRIGASI DAN RAWA | PENGADAAN TANAH JALUR IRIGASI BATANG ALAI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN | SATUAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN | PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KAWASAN DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | PEMBANGUNAN LANDFILL DAN BANGUNAN PELENGKAP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN | PENINGKATAN/REHABILITASI DRAINASE PRACETAK (U-DITCH) KAWASAN PERKOTAAN BARABAI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH | PEMBANGUNAN UPT BAHASA TAHAP II (DUA) | DINAS PENDIDIKAN |
| 12 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SMPN 17 HST UNTUK PERSIAPAN PSDKU (PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA) | DINAS PENDIDIKAN |

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL